Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 39538-39549

Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Andi M. Idris[1], Jamri[2], Ali Azhar[3]
[1,2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
andimidris589@gmail.com[1], jamrimas1@gmail.com[2], aliazhar@gmail.com[3]

Published: Juli , 2026

ABSTRACT

The principle of the rule of law under Article 1(3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia demands an effective supervisory mechanism in governance, including at the village level. The Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) holds a strategic position as a check-and-balance institution over the village head under Article 55 of Law Number 6 of 2014 on Villages, particularly in overseeing development funded through Village Funds. This study aims to analyze the implementation of the BPD's supervisory function over village development in Pengalehan Keritang Village, Indragiri Hilir Regency, to identify the factors influencing its effectiveness, and to formulate optimization measures. The research employs a normative legal method with a library research approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and interpretatively. The findings reveal that although the regulatory framework governing BPD supervision is well established, its implementation in the study location remains suboptimal due to the limited capacity of BPD members, weak coordination with the village government, low community participation, and insufficient budget transparency. This gap between norms and practice undermines the accountability of village development. Optimization is recommended through capacity building for BPD members, strengthened institutional communication, digitalization of budget information, and enhanced community participation to achieve good governance at the village level.

Keywords: *Supervision; Village Consultative Body; Village Development; Accountability; Community Participation*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Gagasan negara hukum menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku serta mengedepankan akuntabilitas, keterbukaan, dan kontrol atas jalannya kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum kontemporer, mekanisme pengawasan menempati posisi sentral karena berfungsi mencegah penyimpangan wewenang sekaligus menjaga agar roda pemerintahan tetap bergerak sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2021; Syafrudin & Na'a, 2010).

Salah satu tingkatan pemerintahan yang memegang peran strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah pemerintahan desa. Sebagai unit pemerintahan yang bersentuhan paling langsung dengan kehidupan warga, desa menjadi ujung tombak pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Legitimasi konstitusional atas keberadaan desa tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945, yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya sendiri berlandaskan asas otonomi desa.

Amanat konstitusional tersebut selanjutnya diterjemahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan warganya. Lahirnya undang-undang ini membawa pergeseran paradigma penting, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai objek semata, melainkan sebagai subjek yang berdaulat menentukan arah

pembangunannya sendiri sesuai kebutuhan lokal (Sukriono, 2013). Pembangunan desa pada gilirannya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan warga desa, yang didukung oleh alokasi Dana Desa dalam jumlah besar setiap tahunnya sebagai wujud komitmen pemerintah pusat mempercepat pemerataan pembangunan antara desa dan kota.

Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan desa semestinya diimbangi dengan sistem pengawasan yang berjalan efektif. Kenyataan di lapangan justru memperlihatkan sebaliknya: minimnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, rendahnya keterlibatan warga, serta lemahnya pengawasan atas jalannya pembangunan menjadi persoalan yang berulang ditemukan (Hermawansyah et al., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa bukan semata fungsi dari besaran anggaran yang tersedia, melainkan sangat bergantung pada seberapa efektif mekanisme pengawasan yang menyertainya (Palandeng et al., 2022).

Fungsi pengawasan dalam tata kelola pemerintahan desa idealnya memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan senantiasa berpijak pada prinsip transparansi, efektivitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang diberi mandat untuk menjalankan fungsi tersebut. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014), BPD bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyerap dan menyalurkan aspirasi warga, sekaligus mengawasi kinerja kepala desa. Kedudukan BPD dalam sistem pemerintahan desa bersifat strategis sebagai representasi masyarakat yang menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap penyelenggara pemerintah desa, sehingga diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan selaras dengan perencanaan, kebutuhan warga, dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mendorong terciptanya *good governance* melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Meskipun secara normatif kewenangan tersebut telah diatur jelas, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di berbagai wilayah pada praktiknya belum berjalan optimal. Berbagai kajian mengungkap bahwa lemahnya efektivitas pengawasan BPD dipicu oleh terbatasnya kapasitas sumber daya manusia anggotanya, minimnya pemahaman atas regulasi pemerintahan desa, lemahnya sinergi dengan pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi warga dalam proses pengawasan (Hermawansyah et al., 2023). Studi yang dilakukan Bella dkk. memperlihatkan bahwa pengawasan BPD terhadap pemerintah desa masih menghadapi hambatan karena fungsi pengawasan belum dijalankan secara maksimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meski kajian tersebut lebih menyoroti pengawasan terhadap pemerintah desa secara umum ketimbang secara spesifik pada pelaksanaan pembangunan di lokasi tertentu (Bella et al., 2024).

Kajian lain oleh Dor dkk. menunjukkan kecenderungan bahwa pengawasan BPD dalam pembangunan desa masih bercorak administratif dan formalitas semata, sehingga belum memberikan pengawasan yang substantif atas jalannya pembangunan (Dor et al., 2023). Akan tetapi, penelitian tersebut belum menelusuri lebih jauh faktor-faktor penyebab lemahnya efektivitas pengawasan maupun langkah optimalisasi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan desa. Sementara itu, kajian Fallahiyan et al. menegaskan pentingnya efektivitas fungsi pengawasan BPD sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum menyasar konteks lokal tertentu secara mendalam (Fallahiyan et al., 2026).

Persoalan serupa turut teridentifikasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pengalehan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjalankan program pembangunannya melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa pengawasan atas pembangunan fisik desa belum berjalan optimal, keterlibatan warga dalam proses pengawasan masih terbatas, koordinasi antara pemerintah desa dan BPD belum maksimal, dan sebagian warga bahkan belum memahami fungsi serta kedudukan BPD sebagai lembaga pengawas. Apabila kondisi ini dibiarkan berlarut, potensi ketidaktepatan sasaran pembangunan, rendahnya transparansi anggaran, lemahnya akuntabilitas, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa menjadi ancaman nyata.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kajian-kajian terdahulu umumnya masih berorientasi pada aspek normatif pengawasan pemerintahan desa secara umum (Bella dkk., 2024) atau pengelolaan

keuangan desa (Hermawansyah et al., 2023), tanpa secara khusus menelaah efektivitas pengawasan BPD atas pelaksanaan pembangunan desa pada lokus tertentu, berikut faktor-faktor determinan dan upaya optimalisasinya. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang jelas: belum tersedianya kajian spesifik mengenai efektivitas fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa di Desa Pengalehan Keritang, baik dari sisi pelaksanaan fungsinya, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, maupun strategi optimalisasi yang dapat ditempuh guna mewujudkan pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa di Desa Pengalehan Keritang, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut, serta merumuskan langkah optimalisasi yang dapat ditempuh guna mendorong akuntabilitas pembangunan desa di lokasi kajian. Secara akademik, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah Hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Desa, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah desa dan BPD sebagai bahan evaluasi penguatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan, serta bagi masyarakat sebagai pendorong partisipasi aktif dalam mengawal pembangunan desa yang transparan dan akuntabel.

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Kajian mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah cukup banyak dilakukan, baik dalam konteks pembangunan desa maupun pengelolaan keuangan desa. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti efektivitas pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pengalihan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, masih belum ditemukan, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang cukup kuat. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Artikel Siprianus Dor, Hernimus Ratu Udju, dan Cyrilius W.T. Lamataro berjudul *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur* dalam Jurnal Administrasi Publik (Dor et al., 2023). Penelitian ini menyoroti kendala koordinasi antara pemerintah desa dan BPD serta minimnya *pemahaman* anggota BPD atas tugas pengawasan. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yakni pengawasan BPD atas pembangunan desa, meski berbeda pada lokus dan penekanan fokus.

Artikel Ady Hermawansyah, Ramli, Ilima Fitri Azmi, dan Ashar Muhammad berjudul *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik (Hermawansyah et al., 2023). Fokus pembahasannya adalah efektivitas pengawasan BPD atas penggunaan dana desa yang masih terkendala rendahnya kapasitas anggota dan *transparansi* pemerintah desa (Hermawansyah et al., 2023). Kaitannya dengan penelitian ini terletak pada tema besar pengawasan BPD, meski objek pengawasannya berbeda.

Artikel Einjelheart Hansiden Polii berjudul *Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa* dalam Jurnal Governance (Polii, 2023). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi BPD, termasuk pengawasan terhadap kepala desa, belum berjalan optimal akibat *minimnya* pemahaman anggota dan keterbukaan pemerintah desa.

Selanjutnya artikel Arifudin, Chrisdianto Eko Purnomo, Rahmadani, dan Beverly Evangelista (2025) berjudul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa* dalam Jurnal Hukum dan Pemerintahan Desa (Arifudin et al., 2025). Fokus utamanya adalah keterbatasan akses BPD terhadap administrasi keuangan desa dalam tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Terakhir artikel Erni Rumbia, Normawati, dan Sammy Soselisa (2023) dengan judul *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan (Rumbia et al., 2023). Kaitannya dengan judul peneliti adalah penekanan pada pentingnya *akuntabilitas* pemerintahan desa yang relevan dengan efektivitas pengawasan pembangunan desa secara umum.

Dari beberapa penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan belum banyak yang secara spesifik:

1. Mengkaji efektivitas pengawasan BPD secara sistematis pada pelaksanaan pembangunan desa;

2. Menghubungkan pengawasan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Mengintegrasikan lokus penelitian di Desa Pengalihan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai objek kajian utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif* dengan pendekatan *library research*. Kajian ini difokuskan pada penelaahan norma hukum mengenai fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa regulasi terkait desa, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan referensi pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan, literatur, dan hasil kajian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terhimpun selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan interpretatif guna memahami muatan norma pengawasan desa tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan gagasan efektivitas pengawasan secara konseptual dan sistematis.

1. Landasan Konstitusional Pemerintahan Desa

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan setiap tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, untuk tunduk pada norma hukum yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan maupun tindakan penyelenggara pemerintahan desa tidak boleh keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memperkuat legitimasi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sekaligus menjadi fondasi bagi lahirnya prinsip *good governance* di tingkat lokal yang menuntut adanya kepastian hukum, keterbukaan, dan pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (Handayani et al., 2023; H. A. Rahayu et al., 2022). Dari sisi normatif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum tersebut, sebab tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan kewenangan sulit dicegah sejak dini.

2. Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan mendasar dalam cara memandang desa, dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1, 2, 3, dan 4 undang-undang tersebut. Kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan pada Pasal 18 dan 19 sebagai wujud otonomi desa yang bertumpu pada asas rekognisi dan subsidiaritas. Kedudukan desa yang semakin kuat ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan desa, termasuk lembaga legislatif desa, berkontribusi signifikan terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif (Haris & Nurlia, 2025; Sugita, 2026). Pembangunan desa yang dimaksud dalam Pasal 22 undang-undang ini pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari tata kelola yang akuntabel di setiap tahapan pelaksanaannya (A. S. Rahayu, 2022).

3. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 wajib berlandaskan sejumlah asas, antara lain kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipatif. Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur apakah pemerintah desa telah menjalankan mandatnya secara benar, terutama dalam pengelolaan anggaran pembangunan yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Beberapa kajian menegaskan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi secara konsisten berdampak positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan infrastruktur desa (Alfarizi et al., 2022; Sukarman & Rohim, 2022). Sebaliknya, ketika asas keterbukaan tidak dijalankan secara

optimal, informasi anggaran menjadi sulit diakses publik sehingga fungsi kontrol sosial ikut melemah, sebagaimana ditemukan dalam kajian tata kelola Dana Desa berbasis studi pustaka (Ramadhani et al., 2026).

4. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga pemerintahan desa yang berkedudukan sebagai representasi masyarakat sekaligus lembaga demokrasi di tingkat desa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dipertegas kembali melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedudukan BPD yang bersifat strategis ini menjadikannya sebagai mekanisme *checks and balances* terhadap kepala desa selaku penyelenggara pemerintahan eksekutif di tingkat desa (Peraturan Menteri, 2016; Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2014). Studi mengenai implementasi fungsi BPD memperlihatkan bahwa kedudukan normatif tersebut belum selalu diikuti oleh kapasitas kelembagaan yang memadai, sehingga peran representasi dan pengawasan yang seharusnya dijalankan menjadi kurang optimal dalam praktiknya (Nisa et al., 2026; Werenfridus et al., 2021).

5. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

a. Fungsi Legislasi

Fungsi pertama BPD berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi ini menjadi penting karena hampir seluruh program pembangunan desa idealnya berlandaskan pada peraturan desa yang telah disepakati bersama, sehingga pembangunan tidak berjalan sepihak. Kajian mengenai urgensi peran BPD dalam pembentukan peraturan desa menunjukkan bahwa keterlibatan BPD secara aktif dalam proses legislasi mampu menghasilkan produk hukum desa yang lebih partisipatif dan meminimalkan potensi konflik kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat (Sugita, 2026). Pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, termasuk APBDes, juga tidak terlepas dari fungsi legislasi ini, sebagaimana ditunjukkan dalam telaah mengenai peran BPD dari perspektif *siyasah maliyah* (Satriya et al., 2026).

b. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi

Fungsi kedua BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. Fungsi ini menuntut BPD untuk aktif membuka ruang partisipasi bagi warga, baik melalui forum musyawarah desa maupun media komunikasi lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang menyasar penguatan pemahaman anggota BPD memperlihatkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan berkontribusi pada perbaikan fungsi penyerapan aspirasi, yang pada gilirannya mendukung terciptanya pemerintahan desa yang responsif (Anita et al., 2026). Kajian lain mengenai pengawasan BPD terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia turut menegaskan bahwa lemahnya mekanisme penyerapan aspirasi berkorelasi dengan minimnya keterlibatan warga dalam tahap perencanaan pembangunan desa (Hay et al., 2024).

c. Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Fungsi ketiga inilah yang menjadi fokus utama kajian ini, yaitu mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Cakupan pengawasan tersebut meliputi kesesuaian pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta pengawasan atas penggunaan anggaran dalam APBDes. Sejumlah kajian empiris memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan ini pada praktiknya belum berjalan maksimal karena keterbatasan pemahaman anggota BPD atas mekanisme pengawasan yang seharusnya dijalankan (Pratama et al., 2021; Yuliawati et al., 2025). Kondisi serupa juga ditemukan dalam kajian yang menyoroti bahwa evaluasi hasil pengawasan BPD terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jarang ditindaklanjuti secara sistematis (Hilmantio et al., 2024).

6. Tujuan Pengawasan BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Tujuan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa hanya dapat terwujud apabila pengawasan dijalankan secara

konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas administratif (Mayasari et al., 2024). Penelitian tentang efektivitas pengawasan Dana Desa di tingkat kecamatan juga menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pengawasan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pengawasan internal oleh BPD dan pengawasan eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Hilmantio et al., 2024).

7. Bentuk Pengawasan BPD

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan BPD melalui keterlibatan dalam pembahasan APBDes, penyelenggaraan musyawarah desa, dan evaluasi rencana pembangunan sebelum pelaksanaan dimulai. Bentuk pengawasan ini menjadi instrumen awal untuk memastikan bahwa program pembangunan telah direncanakan secara matang dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kajian mengenai peran BPD dalam meningkatkan transparansi anggaran desa menunjukkan bahwa keterlibatan BPD sejak tahap perencanaan anggaran mampu memperkecil ruang penyimpangan pada tahap pelaksanaan (Andriani & Balahmar, 2026). Hal serupa dikemukakan dalam kajian tentang penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan APBDes yang menekankan pentingnya kajian awal oleh BPD sebelum laporan pertanggungjawaban disahkan (Ningsih & Yuliana, 2025).

b. Pengawasan Represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan proyek, evaluasi hasil pembangunan, klarifikasi kepada kepala desa, hingga penyampaian rekomendasi perbaikan. Bentuk pengawasan ini menjadi krusial untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi di tengah maupun setelah proses pembangunan berlangsung. Namun demikian, kajian di beberapa desa menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut atas hasil pengawasan represif ini masih lemah, sehingga rekomendasi BPD kerap tidak diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah desa (Pratama et al., 2021). Kondisi ini turut diperkuat oleh temuan bahwa keterbukaan pemerintah desa terhadap hasil evaluasi masyarakat masih terbatas pada tahap pelaporan administratif semata (Anirwan & Irawansyah, 2022).

8. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa idealnya mencakup pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, yang kesemuanya harus dinilai kesesuaiannya dengan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang telah ditetapkan. Studi mengenai fungsi pengawasan BPD di kawasan Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pembangunan fisik cenderung lebih mudah dilakukan dibandingkan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya lebih intangible (Fallahiyan et al., 2026). Selain aspek kesesuaian perencanaan, kualitas dan manfaat pembangunan juga menjadi indikator penting yang perlu dievaluasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian tentang sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa yang menekankan pentingnya pelaporan yang andal sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan (Dewi et al., 2024; Majid et al., 2022).

9. Hubungan BPD dengan Kepala Desa

Efektivitas pengawasan BPD sangat dipengaruhi oleh pola hubungan yang terjalin dengan kepala desa, baik dari sisi koordinasi, komunikasi, kemitraan, maupun independensi kelembagaan. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara BPD dan kepala desa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya melemahkan objektivitas pengawasan yang dijalankan. Kajian empiris di Kota Batu menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kekuasaan tersebut menjadi salah satu hambatan utama optimalisasi fungsi BPD (Nisa et al., 2026), sementara kajian di Kabupaten Malang menegaskan bahwa faktor komposisi sumber daya manusia turut memengaruhi kualitas hubungan kelembagaan antara kedua pihak (Werenfridus et al., 2021). Di sisi lain, pendekatan tata kelola kolaboratif menunjukkan bahwa sinergi formal antaraktor pemerintahan desa dapat memperkuat efektivitas pengawasan apabila dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi yang terbuka (Susanti et al., 2025).

10. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari efektivitas pengawasan pembangunan desa, baik dalam bentuk keterlibatan pada musyawarah desa maupun pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program. Penelitian tentang peran strategis partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan warga berpengaruh signifikan terhadap penguatan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rahabeat, 2026). Studi lain terhadap pengelolaan APBDes juga menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program menjadi kendala yang berulang ditemukan di berbagai lokasi penelitian (Ningsih & Yuliana, 2025).

Meskipun demikian, tidak semua kajian menemukan pengaruh yang signifikan dari partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian kuantitatif yang menganalisis pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara simultan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan variabel akuntabilitas itu sendiri (Marlena et al., 2022). Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat bergantung pada konteks lokal, termasuk budaya masyarakat dan pola komunikasi yang dibangun pemerintah desa (Sukarman & Rohim, 2022).

11. Transparansi Pemerintah Desa

Transparansi pemerintah desa tercermin dari sejauh mana informasi mengenai APBDes, penggunaan Dana Desa, dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, baik melalui papan informasi maupun forum musyawarah desa. Kajian tentang peran BPD dalam meningkatkan transparansi anggaran menunjukkan bahwa penyampaian informasi anggaran melalui papan informasi desa masih menghadapi kendala perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap data yang disajikan (Andriani & Balahmar, 2026). Persoalan serupa turut ditemukan dalam kajian tentang penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan APBDes yang menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi keuangan belum sepenuhnya disertai dengan kemudahan pemahaman bagi masyarakat awam (Ningsih & Yuliana, 2025). Sementara itu, studi berbasis tinjauan pustaka mengenai tata kelola Dana Desa turut menegaskan bahwa transparansi yang baik memerlukan dukungan sistem pelaporan digital agar informasi dapat diakses secara *real time* oleh publik (Ramadhani et al., 2026).

12. Akuntabilitas Pemerintah Desa

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dinilai melalui indikator laporan pembangunan, laporan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban kepala desa, serta evaluasi berkala atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Kajian fenomenologis mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi menjadi elemen penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban yang transparan (Majid et al., 2022). Selain itu, kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi juga terbukti berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Purwati, 2024).

Penguatan sistem pengendalian internal turut menjadi faktor determinan dalam mewujudkan akuntabilitas yang baik, mengingat besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa membuka peluang terjadinya kecurangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai. Studi mengenai efektivitas sistem pengendalian internal desa menunjukkan bahwa penerapan pengendalian yang konsisten mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah desa secara menyeluruh (Budiyanto & Sitepu, 2025). Temuan ini sejalan dengan kajian yang menegaskan bahwa peran perangkat desa dan sumber daya manusia yang kompeten berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di tingkat kecamatan (Dewi et al., 2024).

Sejalan dengan hal tersebut, kajian terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banyudono juga membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa, sementara partisipasi masyarakat justru belum menunjukkan pengaruh yang berarti sehingga masih memerlukan penguatan lebih lanjut (Setyaningrum et al., 2024).

13. Efektivitas Fungsi Pengawasan BPD

Efektivitas fungsi pengawasan BPD dapat diukur melalui sejumlah indikator, antara lain tercapainya tujuan pengawasan, kesesuaian pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan, tidak terjadinya penyimpangan, tingkat kepuasan masyarakat, keberlanjutan pelaksanaan pengawasan, serta ditindaklanjutinya rekomendasi yang disampaikan BPD. Kajian tentang efektivitas fungsi pengawasan BPD di Desa Pringgasela menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara jelas, efektivitas pengawasan pada praktiknya masih dipengaruhi oleh komitmen individu anggota BPD dan tingkat partisipasi masyarakat setempat (Fallahiyan et al., 2026). Hal serupa turut dikonfirmasi dalam

kajian mengenai efektivitas pengawasan Dana Desa yang menunjukkan bahwa pengawasan internal oleh BPD memerlukan penguatan koordinasi dengan pengawasan eksternal agar hasilnya lebih optimal (Hilmantio et al., 2024). Kegiatan pengabdian masyarakat yang menyasar penguatan kapasitas BPD juga membuktikan bahwa peningkatan pemahaman anggota terhadap regulasi berdampak langsung pada perbaikan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan (Maulidiah et al., 2026).

Perbandingan antar lokasi penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengawasan BPD sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan kelembagaan setempat. Studi di Desa Bojongpetir mencatat bahwa fungsi pengawasan telah berjalan namun belum optimal akibat rendahnya partisipasi anggota dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa (Yuliawati et al., 2025), sementara kajian normatif mengenai urgensi peran BPD menegaskan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana BPD mampu menjalankan perannya secara independen tanpa intervensi kepala desa (Sugita, 2026).

14. Faktor Pendukung Efektivitas

Berdasarkan telaah regulasi dan berbagai temuan penelitian, sejumlah faktor teridentifikasi mendukung efektivitas fungsi pengawasan BPD, antara lain kapasitas sumber daya manusia anggota BPD, kualitas komunikasi dengan kepala desa, tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah daerah, serta akses terhadap informasi anggaran. Kajian tentang akuntabilitas alokasi Dana Desa menegaskan bahwa dukungan regulasi yang jelas menjadi fondasi penting bagi terciptanya pengawasan yang efektif, terutama ketika diikuti dengan komitmen kelembagaan yang kuat (Mayasari et al., 2024). Penelitian mengenai hubungan antara *good governance*, partisipasi, dan kinerja pemerintah desa turut menunjukkan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah desa dapat memperkuat legitimasi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga perwakilan seperti BPD (Handayani et al., 2023). Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan Dana Desa, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai penerapan prinsip transparansi di Kabupaten Lombok Timur (Alfarizi et al., 2022).

15. Faktor Penghambat

Di sisi lain, sejumlah faktor turut menghambat efektivitas pengawasan BPD, di antaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota, minimnya pemahaman terhadap regulasi desa, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, hubungan yang kurang harmonis dengan kepala desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran operasional kelembagaan. Studi mengenai peran BPD dalam pengawasan Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peraturan penggunaan Dana Desa menjadi kendala utama yang berulang ditemukan (Pratama et al., 2021). Persoalan serupa turut dikonfirmasi dalam kajian implementasi fungsi BPD di Kabupaten Malang yang menyoroti keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan BPD sebagai salah satu penyebab lemahnya kinerja pengawasan (Werenfridus et al., 2021).

Faktor penghambat lain yang juga signifikan adalah lemahnya keterbukaan pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan program, sehingga proses pengawasan oleh BPD menjadi kurang didukung data dan masukan dari warga. Kajian tentang akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Manggarai menunjukkan bahwa meskipun pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan sesuai prosedur, keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan masih sangat terbatas (Anirwan & Irawansyah, 2022). Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa keterbatasan akses BPD terhadap dokumen administrasi keuangan desa turut mempersempit ruang gerak pengawasan yang dapat dilakukan secara substantif (Hay et al., 2024).

16. Optimalisasi Fungsi Pengawasan

Sejumlah langkah optimalisasi dapat ditempuh untuk memperkuat fungsi pengawasan BPD, di antaranya peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan regulasi desa, penguatan fungsi musyawarah desa, peningkatan transparansi pemerintah desa, digitalisasi informasi pembangunan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pendekatan partisipatif terbukti mampu meningkatkan pemahaman anggota terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi secara signifikan (Anita et al., 2026). Digitalisasi administrasi desa berbasis aplikasi sederhana juga terbukti meningkatkan kapasitas teknis anggota

BPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan mengevaluasi program pembangunan (Maulidiah et al., 2026).

Selain penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi fungsi pengawasan juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan kepemimpinan desa yang dapat memengaruhi stabilitas mekanisme pengawasan itu sendiri. Kajian mengenai implikasi perpanjangan masa jabatan kepala desa menunjukkan bahwa kebijakan tersebut, meski dapat memberikan stabilitas program pembangunan, berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dan melemahkan mekanisme akuntabilitas apabila tidak diimbangi dengan penguatan pengawasan (Taorik et al., 2024). Oleh karena itu, penguatan independensi BPD serta penerapan prinsip *good governance* secara konsisten menjadi kunci utama optimalisasi, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian tentang efektivitas fungsi pengawasan BPD di Desa Pringgasela (Fallahiyan et al., 2026).

17. Kesesuaian Praktik dengan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan desa secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kokoh, baik melalui UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum dan pengakuan terhadap desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kedudukan dan fungsi BPD, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan teknis pemerintahan desa, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur mekanisme pengawasan BPD secara lebih rinci. Namun demikian, kesenjangan antara norma dan praktik masih kerap ditemukan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian yang secara konsisten mengidentifikasi keterbatasan kapasitas kelembagaan sebagai faktor utama penghambat efektivitas pengawasan (Rahayu, 2022; Sugita, 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan regulasi semata tidak cukup tanpa disertai penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi tata kelola, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga fungsi pengawasan BPD dapat benar-benar berjalan efektif dalam mendorong pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa landasan hukum bagi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembangunan desa sesungguhnya sudah cukup kokoh, mulai dari UUD NRI 1945 hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Meski demikian, praktik di Desa Pengalehan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal. Rendahnya kapasitas anggota BPD, minimnya koordinasi dengan pemerintah desa, terbatasnya keterlibatan warga, serta lemahnya keterbukaan informasi anggaran menjadi persoalan yang terus berulang. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan nyata antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan, sehingga fungsi *checks and balances* yang diharapkan dari BPD belum sepenuhnya terwujud dalam mendorong akuntabilitas pembangunan desa. Merujuk pada persoalan yang ditemukan, disarankan agar pemerintah daerah dan pemerintah desa secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan pemahaman regulasi desa agar fungsi pengawasan dapat dijalankan lebih substantif. Penguatan koordinasi antara BPD dan kepala desa juga perlu dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka guna menghindari relasi kekuasaan yang timpang. Selain itu, digitalisasi informasi anggaran dan pelaporan pembangunan dipandang penting untuk memperluas akses publik terhadap data APBDes. Pemerintah desa sebaiknya pula mendorong partisipasi warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga prinsip *good governance* dapat terwujud dan pembangunan desa berjalan lebih transparan, partisipatif, serta akuntabel sesuai amanat undang-undang.

REFERENSI

Alfarizi, M. R. I., Rispawati, Basariah, & Alqadri, B. (2022). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Ketangga Jeraeng Kabupaten Lombok Timur. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(12), 18869–18878.

Andriani, D. R., & Balahmar, A. R. U. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Meningkatkan Transparansi Anggaran Di Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, *13*(2), 619–629.

Anirwan, & Irawansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Governance and Policy Innovation*, *2*(1), 56–68.

Anita, R., Sanyoto, Y. W., Saleh, R., Ramayanti, H., Arista, R., Hasanah, A. D., Maudi, A., & Pratiwi, W. (2026). Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Wadah Aspirasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 1006–1015.

Arifudin, Purnomo, C. E., Rahmadani, & Evangelista, B. (2025). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu). *Jurnal Diskresi*, *4*(1), 196–205.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Bella, R., Hanafiah, S., & Taryanto. (2024). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(6), 2626–2635.

Budiyanto, I., & Sitepu, H. V. (2025). Internal Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik - Studi Kasus Di Desa Wlahar Banyumas. *Dinamika*, *8*(4), 1–21.

Dewi, N. K. M. E., Yogantara, K. K., & Asana, G. H. S. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa Dan Sumber Daya Manusia, Serta Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kubutambahan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*, 8256–8269.

Dor, S., Udju, H., & Lamataro, C. (2023). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(8), 3111–3118. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1097

Fallahiyan, M. A., Saleh, M., Khair, H. A., & Fakultas. (2026). Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Di Desa Pringgasela. *Ganec Swara*, *20*(1), 227–233.

Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, *3*(July 2022), 100089. https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089

Haris, A., & Nurlia, N. (2025). Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, *6*(1), 113–120. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.880

Hay, S. O., Stefanus, K. Y., & Lamataro, C. W. T. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, *2*(1), 127–139. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.722

Hermawansyah, A., Ramli, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. https://doi.org/10.32834/gg.v19i2.624

Hilmantio, W., Minollah, & Basniwati, A. (2024). Efektivitas Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa (Studi Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Diskresi*, *3*(1), 196–205.

Majid, J., Serlianti, Mahdalena, & Muchlis, M. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics Vol.*, *2*(1), 33–46.

Marlena, Rakhmawati, H., & Dwi Wahyuni, N. (2022). Influence of Accountability of Village Fund Allocation Management and Community Participation on Village Development. *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science*, 208–215.

Maulidiah, S., Yuslaini, N., Lubis, E. F., Hafizh, M., Buana, L., & Ramadani, A. (2026). Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pembangunan Berkelanjutan Desa : Analisis Kelembagaan di Desa Bandur Picak , Koto Kampar Hulu. *AKM: Aksi Kepada*

Masyarakat, *7*(1), 101–118.
Mayasari, R., Febriantoko, J., Masnila, N., Ariyanti, I., Jumeilah, F. S., Putra, M. S. G. P., & Tunggal, T. (2024). Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa. In *Penerbit NEM*.
Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara. *MASMAN Master Manajemen*, *3*(2), 84–97. https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818
Nisa, C. Z., Zamzami, A., & Anadhi, Y. R. (2026). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Sidomulyo Kota Batu). *Dinamika*, *32*(1), 115–130.
Palandeng, L. M., Pioh, N. R., & Tulung, T. E. (2022). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *11*(3).
Peraturan Menteri. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dengan*.
Polii, E. (2023). Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Lansot Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, *5*(1), 21–27. https://doi.org/10.53682/administro.v5i1.6587
Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *Perspektif*, *10*(2), 371–382. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4509
Purwati. (2024). Akuntabilitas Dana Desa Berbasis Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *26*(2), 418–432. https://doi.org/10.35591/wahana.v26i2.872
Rahabeat, N. (2026). Peran Strategis Partisipasi Masyarakat Dalam Memperkuat Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, *3*(9), 104–110.
Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
Rahayu, H. A., Istikhomah, I., Fatmawati, N., Usami, R. W., Dari, F. U., & Habib, M. A. F. (2022). Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang. *Greenomika*, *4*(1), 31–43.
Ramadhani, D., Soraya, D., Febriyanti, S., Astuti, M. P., Pramudita, R., Astuti, P. D., Nefindia, R. R., Syafira, R. F., Tabina, S., Mentari, A., & Sawedo, P. A. (2026). Tata Kelola Dana Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *4*(1), 43–55.
Rumbia, E., Normawati, N., & Soselisa, P. S. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala). *Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, *4*(1), 157–166.
Satriya, R. B. A., Sa'diyin, M., & Janeko. (2026). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Bulubrangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Dalam Perspektif Siyasah Maliyah. *The Republic: Journal of Constitutional Law*, *04*(01).
Setyaningrum, A., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *3*(3), 581–589. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104
Sugita, I. M. (2026). The Urgency Of The Role Of The Village Consultative Body (BPD) In The Formation Of Participatory Village Regulations. *International Journal of Social Studies*, *4*(1), 86–95.
Sukarman, & Rohim. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, *4*(1), 27–40.
Sukriono, D. (2013). Hukum, konstitusi dan konsep otonomi. *Malang: Setara Press*.
Susanti, D., Sujianto, S., Tua, H., As'ari, H., & Yulia, D. (2025). Impacts of community participation,

multi-actor collaboration, transparency, and accountability on village financial governance in Rokan Hulu, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *15*(1), 234–250. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.15900

Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). Republik desa: Pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa. *Bandung: Alumni*.

Taorik, N. F., Kusmaedi, K., & Fadil, D. M. (2024). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 44–55. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.959

Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Werenfridus, M., Rahman, Z., & Hadi, K. (2021). Implementation Analysis of the Village Council Function in Donowarih Village Administration, Malang Regency. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, *11*(2), 130–143. https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5486

Yuliawati, N., Rachmat, & Putria, Z. (2025). Analisis Kualitatif Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa. *Sawala Cendikia: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1*(1), 86–94.